

LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)

Vivi Hayati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh
vivihayatishmh@gmail.com

Abstrak, Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pengenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya. Namun, keberadaan LGBT disatu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, dimana secara regulasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menolak LGBT. Selain itu, khusus Aceh yang berlandaskan syariat Islam juga menolak LGBT dengan diakomudirnya beberapa jenis tindak pidana Islam dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Positif dan Hukum Islam, Aceh

Abstract, Marriage is one of the basic principles of life, especially in social or societal perfect. Not only is it a marriage a very noble way to organize family life and reproduce, but the marriage can be seen as a way to introduction between the clan (family) to another. However, the existence of LGBT one hand has tarnished the values of a marriage, which is the regulations in Indonesia has been regulated in Law No. 1 of 1974 and KHI who refused LGBT. In addition, a special Aceh which is based on Islamic law also reject LGBT diakomudirnya some of the offenses Islam in Qanun No. 6 2014.

Keywords: LGBT, Positive Law and Islamic Law, Aceh

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari’atkan untuk keselamatan hambanya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting

dari tujuan pernikahan ada 2 (dua) yaitu : Mendapatkan keturunan atau anak dan Menjaga diri dari yang haram.¹ Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.²

Atas dasar menjamin hak asasi manusia tersebut, maka diatur pula dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28B UUD 1945 setelah perubahan yaitu: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maknanya adalah setiap warga negara dalam menjalin hubungan kekeluargaan ditentukan berdasarkan hukum untuk dapat dilakukan melalui sebuah perkawinan yang sah. Sementara itu pengertian perkawinan diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila berbicara tentang pernikahan maka dapatlah dipandang dari dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologis nya yang secara kodrat memang harus disalurkan.³

Berdasarkan uraian tersebut pula dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga yang sah bagi laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan intim secara kodrat untuk mendapatkan keturunan. Sebagaimana kebutuhan lain nya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan perkawinan. Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).⁴ Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalam nya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar di jalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan islam.

Menurut Baihaqi Ahmad Rafi menyebutkan bahwa tujuan pernikahan pada umumnya yaitu mencakup:

- a) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi
- b) Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
- c) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami
- d) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

¹Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998, hlm. 3

² *Ibid.*, hlm. 4

³ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998), hlm. 375

⁴ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm. 8

e) Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, LGBT (Lesbian, Gay, Transgender, and Transexual) merupakan istilah yang berkembang di masyarakat yang tidak dikenal dalam ilmu psikiatri. Sedangkan orientasi seksual antara lain meliputi heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Homoseksual merupakan kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin sama yang meliputi lesbian dan gay. Sedangkan biseksual adalah kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin.

LGBT merupakan topik yang sangat kontroversial, bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga di dalam realitas pragmatis dalam masyarakat. LGBT acap kali disepelekan dan dianggap sebagai subjek yang tidak penting di dalam khazanah ilmiah, terlebih di komunitas keagamaan yang secara mutlak telah menfatwakan LGBT adalah haram. Alasannya sederhana, LGBT merupakan wujud keganjilan dan upaya melawan takdir Tuhan.⁶

Sebagaimana dilansir oleh media Republika menyebutkan bahwa LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Jadi, secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an.⁷

LGBT muncul akibat adanya interaksi terus menerus antara manusia (baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok) dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan-tindakan sosial. Proses terbentuknya tindakan LGBT sebagai suatu realitas sosial menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena melibatkan aspek-aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dengan masyarakat.⁸

Pada umumnya, Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

⁶ Haryatmoko, “*Kekuasaan-Pengetahuan Sebagai Rezim Wacana Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks & Kekuasaan*”, Disampaikan dalam seri kuliah umum tentang seksualitas di komunitas “Salihara”, Sabtu 12 Juni 2010, hlm. 3

⁷ “Menelusik Perjalanan LGBT di Indonesia”, <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelusik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017

⁸ Femy Retnasari. *Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda*, Surabaya, KSGK (Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA, 2008), hlm. 52

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar pasal tersebut pula, komunitas LGBT “seakan-akan” memiliki payung hukum (legalitas) dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya. Selain itu, komunitas LGBT cenderung meminta kepada masyarakat luas dan negara khususnya untuk menghormati keberadaannya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya. Atas fenomena yang berkembang tersebut, menarik untuk dikaji tentang LGBT dalam perspektif hukum positif dan juga hukum Islam. Dimana keduanya di Indonesia tidak mengakui keberadaan dari komunitas LGBT.

Pelaksanaan hukum Islam secara kaffah telah diimplementasikan oleh provinsi Aceh dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dimana Aceh mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan syariat Islam. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya aturan hukum daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dimana dalam qanun tersebut sudah tentu melarang keras tumbuhnya komunitas LGBT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah dalam kajian ini diantaranya:

1. Bagaimanakah keberadaan LGBT menurut kaidah hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dalam konsep perkawinan yang sah?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap komunitas LGBT menurut syari’at Islam di Aceh?

Pembahasan

1. Keberadaan LGBT Menurut Kaidah Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Dalam Konsep Perkawinan Yang Sah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan berketurunan, akan tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum (keluarga) dengan yang lainnya.⁹

Pernikahan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Namun tujuan perkawinan sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami, hubungan suami

⁹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 12

isteri akan terjalin dengan baik jika masing-masing menjalankan kewajibannya menjadi suami isteri yang baik pula.

Hubungan antara suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicoon*). Jadi, hubungan manusia itu baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bangsa dan negara selalu saling membutuhkan. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Jadi keluarga merupakan unsur yang penting dalam pembentukan suatu masyarakat, bangsa dan negara tanpa suami dan isteri tidak ada keluarga tidak ada masyarakat dan seterusnya.¹⁰

Demikianlah seharusnya hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan mereka sehari-hari lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah sehingga mereka tergelincir ke lembah pertengkarannya yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta palung dibenci oleh Allah yaitu putusannya perkawinan antara suami isteri tersebut.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya:¹¹

a) Kaidah (asas) kesukarelaan.

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua belah calon suami isteri tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asas perkawinan Islam.

b) Kaidah (asas) persetujuan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama yang telah kami sebutkan diatas. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seseorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Dan menurut sunnah Nabi persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c) Kaidah (asas) kebebasan memilih.

Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu hari ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya, setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk mneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d) Kaidah (asas) kemitraan suami-isteri.

¹⁰ Thib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), hlm. 33

¹¹ H. Hakim Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51

Fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sosial, asal dan pembawan) yang disebut dalam al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34 yang berarti bahwa "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*". Dan Surat al-baqarah ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama dalam hal lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pegaturan rumah, anak-anak dan lain-lainnya.

e) Kaidah (asas) untuk selama-lamanya.

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam datang.

Menyimak dari beberapa kaidah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan *seks* (libido seksualitas). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, maka tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi.

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT (*lesbian, gay, biseksual dan transgender*). Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat di Negara Barat.

Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, keberadaan kelompok LGBT di Indonesia yang juga merupakan warga negara Indonesia akan berbeda cerita dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebagai negara yang didirikan atas dasar Pancasila, maka segala tata kehidupan masyarakat Indonesia harus dilandaskan atas nilai-nilai yang ada dalam sila yang berjumlah lima tersebut. Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menurut Muhammad Hatta adalah sila yang harus menjiwai dan dijiwai empat sila lainnya. Artinya kedudukan sila pertama adalah kunci utama dari seluruh karakter bangsa Indonesia sendiri. Dalam tataran ini sudah jelas bahwa semua agama menilai bahwa LGBT bertentangan dengan kodrat manusia dan menempatkan adanya kaum LGBT sebagai suatu penyimpangan.

Jika Pancasila sebagai dasar negara menurut Hans Nawiansky disebut sebagai *Staatsfundamentalnorm*, maka perlu juga keberadaan kelompok LGBT ini ditinjau pada posisi *Staatsgrundsgezet* atau aturan dasar/pokok negara, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi negara kita pasca amandemen pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Rumusan pasal itu menjadikan bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara demokrasi konstitusional, yang menjadikan kedaulatan penuh yang dimiliki setiap rakyat harus didasarkan atas hukum tertinggi yang berlaku atau konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada nyatanya telah menjamin adanya Hak Asasi Manusia yang diatur pada bab tersendiri yaitu Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia dan berisi sejumlah 10 pasal. Banyaknya hak asasi yang telah diatur seringkali dianggap bahwa hak asasi itu bersifat mutlak begitu saja. Padahal, merujuk pada Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di ayat yang kesatu mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pada ayat keduanya menentukan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan hak asasi manusia itu yang diatur melalui undang-undang.¹²

Jadi, kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan limitasi terhadap definisi perkawinan yang harus dilakukan oleh pasangan berbeda jenis bukan merupakan suatu pelanggaran HAM melainkan suatu bentuk upaya negara untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus ditegaskan setinggi-tingginya. Perlindungan anak disebutkan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehingga, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ajang propaganda yang selama ini dilakukan oleh kelompok LGBT untuk memperbanyak jumlah mereka dan hal tersebut sudah jelas akan menyasar anak-anak sebagai targetnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan propaganda LGBT lah yang harus dilarang, sedangkan kehidupan mereka harus tetap dilindungi dan tidak boleh dilakukan diskriminasi.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan Agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.¹³ Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dan Pasal 73 UU HAM yang menyatakan,

¹² Ida Bagus Abhimantara, *Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia*, <http://abhimantara.blogspot.co.id/2015/09/kontroversi-perkawinan-sejenis-terkait.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

¹³ Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994), hlm. 15

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya Negara hadir dalam melakukan batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan, tidak ada undang-undang anti diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang yang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait.

Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argument yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan.¹⁴

Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima di masyarakat. Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan oleh karenanya kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya.

Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan analisa di atas maka dapat disimpulkan disatu sisi bahwa dalam UU Perkawinan Indonesia juga memperhatikan dasar agama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi salah satu alasan memperkuat pandangan hukum Islam mengenai LGBT yang dilarang Allah SWT. Dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan bila kaum LGBT menjadi legal di Indonesia, mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai tradisi dan agama masing-masing.

2. Pengaturan Sanksi Terhadap Komunitas LGBT Menurut Syari'at Islam Di Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa LGBT menurut pandangan agama Islam pada umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan

¹⁴ Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, (Depok: Adabi Press, 2012), hlm. 7

zina. Karena itu, segala implikasi hukum yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Bahkan pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas kelamin tersebut menjadi jelas.

Dalam khazanah keilmuan islam khususnya fikih, praktik homoseksual dan lesbian–sering diplesetkan sebagai kaum “hombreg” mudah dicari rujukannya. Kelainan seksual yang dalam Islam ini sering disebut *al faahisyah* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya.¹⁵

LGBT dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunah, homosek merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, *incest* (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati, Rasulullah SAW bersabda:

“...dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:” *Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai*”.[Hadist Ibnu Majah No. 2561 Kitabul Hudud].

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

“... Ibnu Abbas meriwayatkan: “*Barang siapa menjimak muhrimnya maka bunuhlah, dan barang siapa menjimak hewan maka bunuhlah pelaku dan binatang yang dijimak*”. [Hadist Ibnu Majah No. 2564 Kitabul Hudud].

Dalam Surat An-Naml ayat 54-55, Allah SWT berfirman:

“*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan hina itu dan kalian memamerkannya?”(54)Mengapa kamu mendatangi laki-laki dengan nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh(55)*”.

Dalam surah Ash-Syu'araa' ayat 165 – 166, Allah SWT berfirman:

“*Mengapa kamu mendatangi (menyukai) jenis lelaki di antara manusia (165), dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas(166)*”.

Dalam surah Huud ayat 81-82, bagaimana dahsyatnya azab dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

“*Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu*

¹⁵ <http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017

pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”(81).Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (82)”.

Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal; Pertama: perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas. Kedua: perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak? Dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.¹⁶

Beranjak dari beberapa pendapat di atas, mengenai sanksi LGBT maka dapat dilihat di Aceh sebagai daerah basis syariat Islam telah menetapkan beberapa regulasi daerah (qanun) yang mengatur tentang penerapan syariat Islam, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa cakupan jenis jinayat yang diakomodir mencakup beberapa hal diantaranya yaitu *khamar, maisir, khalwat, ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath* dan *musahaqah*. Sebagaimana disebutkan oleh Zaki Ulya dalam tulisannya menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk tergantung pada tingkat kesalahan, dimana paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali cambuk atau 1500 gram emas atau 150 bulan penjara.¹⁷

Merujuk pada Pasal 3 diatas maka segala jenis tindak pidana islam yang diakomodir dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai benteng atas maraknya LGBT dan dimaklumi bahwa keberadaan LGBT di Aceh tidak dapat ditolerir dan berkembang. Terkait jenis hukuman atas LGBT juga dipaparkan oleh beberapa pendapat ulama fikih diantaranya yaitu para ahli fikih juga tak sepakat terhadap sanksi hukum yang patut dijatuhkan kepada pelaku tindak homoseksual. Sekurang-kurangnya, ada tiga jenis sanksi hukum yang ditawarkan dalam kitab-kitab fikih. Pertama, pelaku tindakan homoseksual seharusnya dibunuh. Kedua, dikenakan hukuman pidana (*had*) sebagaimana *had* zina, yaitu jika pelakunya belum kawin, maka ia harus dicambuk. Tetapi, jika pelakunya orang yang pernah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ketiga, dipenjara (*ta'zir*) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki sudah mengingatkan supaya berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam memperlakukan kaum homoseksual. Kata imam

¹⁶ <http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017

¹⁷ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, April 2016, hlm. 137-138

Malik: "Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; *"wahai pelaku perbuatan nabi Luth"*, maka justru dialah yang layak dihukum cambuk".¹⁸

Dengan memahami ketentuan tersebut, maka diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk seseorang yang mengidap penyakit LGBT tersebut. Secara umum, solusi untuk penyembuhan penyakit LGBT ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi internal misalnya perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk sembuh, serta kesungguhan melakukan perubahan. Sedangkan solusi eksternal dapat berupa dukungan keluarga dan orang-orang dekat, serta membebaskan diri dari lingkungan LGBT.

Penutup

LGBT merupakan suatu tindakan amoral yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dimana dalam LGBT dalam kajian hukum perkawinan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa hakikat sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dengan penyaluran hasrat biologis yang dituntun oleh syariat. Sementara tindakan LGBT sendiri bertentangan dengan asas-asas serta kaidah perkawinan.

Keberadaan LGBT di Aceh sendiri tidak dibenarkan untuk berkembang. Hal tersebut dikarenakan Aceh telah melegalkan regulasi daerah tentang hukum jinayat yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 yang mengakomodir beberapa jenis tindak pidana salah satunya adalah penyimpangan LGBT sendiri. Sanksi yang diatur dalam qanun tersebut merupakan reduksi dari ketentuan al quran dan hadist yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender*, Adabi Press, Depok, 2012

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Gita Media Press, Surabaya 2006

Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998

Femy Retnasari. *Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda*, Surabaya, KSGK Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA, 2008

H. Hakim Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

¹⁸ Said Aqiel Sirad, LGBT Dalam Pandangan Islam, <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/06/19/lgbt-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017

Haryatmoko, “*Kekuasaan-Pengetahuan Sebagai Rezim Wacana Sejarah Seksualitas: Sejarah Pewacanaan Seks & Kekuasaan*”, Disampaikan dalam seri kuliah umum tentang seksualitas di komunitas “Salihara”, Sabtu 12 Juni 2010

Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1994

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 1998

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, April 2016

“Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia”, <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/01n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017

<http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017

<http://www.mohlimo.com/lgbt-menurut-pandangan-agama-islam/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017

Ida Bagus Abhimantara, *Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia*, <http://abhimantara.blogspot.co.id/2015/09/kontroversi-perkawinan-sejenis-terkait.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Said Aqiel Sirad, *LGBT Dalam Pandangan Islam*, <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/06/19/lgbt-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017